



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Banjar Langkan, 7 Juni 1979, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Kabupaten Bangli/email: wayanarsario17@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir: Banjar Langkan, 14 Juli 1979, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Kabupaten Bangli/email: burio2341@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor xxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh PEMUPUT. Perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana di sebutkan dalam Surat Keterangan Nomor 477/27/DKPS/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah tercatat dalam Akta Nikah No 060/BGL/1999 tertanggal 10 September 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Langkan Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki yang lahir di Tohpati, 18 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 612/IST/BGL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 September 2000;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar, karena dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Penggugat yang sudah tidak tahan menghadapi sikap mertua yang terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering menyudutkan Penggugat dari setiap kata-katanya. Percekcokan diawali sekitar tahun 2002. Hal ini yang menyebabkan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
6. Bahwa Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga sudah tidak pernah dihargai dan dihormati, ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengadu kepada Orang tua Tergugat sehingga terkadang perkara sepele menjadi panjang urusannya, menjadi runyam. Orang tua Tergugat lalu turun tangan dan ikut campur dan ujung-ujungnya ikut menyalahkan Penggugat. Hal demikian sering terjadi sehingga posisi Penggugat menjadi serba sulit dan serba salah;
7. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran Tergugat pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan mengajak anak penggugat dengan Tergugat. Dan kembali pulang ke rumah Penggugat pada saat Penggugat menjemput anak Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Penggugat semakin merasa tidak menemukan ketentraman di dalam berumah tangga, dan akhirnya sekitar tahun 2019 merupakan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah meja makan, pisah ranjang dan rumah, namun masih dalam satu pekarangan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah seperti dengan orang asing, tidak pernah berkomunikasi ataupun bertegur sapa walaupun tinggal dalam satu pekarangan, namun Penggugat sebagai seorang ayah tidak melupakan kewajiban dan tetap memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah dirasakan tidak menemukan kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah bertekad hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat merasa telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat 2 UU no 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh PEMUPUT dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana di sebutkan dalam Surat Keterangan Nomor 477/27/DKPS/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah tercatat dalam Akta Nikah No 060/BGL/1999 tertanggal 10 September 1999 putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, laki-laki yang lahir di Tohpati, 18 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 612/IST/BGL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 September 2000 berada pada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu.

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register dan bisa dikeluarkannya akta perceraian.

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amiroatul Azizah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Ya, itu benar
2. Ya, itu benar

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ya itu benar
4. Ya itu benar
5. Tidak pernah, rumah tangga saya masih berjalan seperti biasa layaknya, dan orang tua saya yang hanya mempunyai ibu dari 1999 yang udah di tinggalkan bapak saya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga kami andaipun beliau berkunjung ke rumah itupun cuma bantu saya menghaluskan tali bambu untuk saya anyam dan mertua sayapun tahu itu, bangai mana beliau mau menyudutkan dia, bertanya dan bertegur sapaapun dia jarang sama orang-orang sama kakak-kakak saya, kecuali mau pinjam uang, kalau ada sanak keluarga ke rumah dia cuma di kamar tidak pernah bertegur sapa.
6. Kalau menurut saya, sebagai kepala rumah tangga biasanya dia harus bertanggung jawab bukan menelantarkan anak istri masalah saya mengadu itu tidak benar alm ibu saya tidak pernah ikut campur apalagi menyudutkan dia, bahkan alm sering di pinjami uang utuk dia judi dan sampai sekarang uang itu tidak di kembalikan sampai ibu saya meninggal, melayatpun dia tidak.
7. Tidak benar, saya menengok ibu saya yang single paren dengan ngajak anak yang masih kecil menurut saya itu wajar karna pertengkar waktu itu jarang sekali.
8. Itu sema sekali tidak benar, 2017 sampai 2018 saya masih pergi sembahyang bersama dan foto bersama, bukti di fb masih ada, 2019 mungkin dia yang menyebabkan kehancuran rumah tangga kami karna dia tidak punya malu telfonan dengan wanita lain di depan anaknya yang udah dewasa.,
9. Karena seringnya dia pergi entah kemana judi atau apa karena kelakuan dia saya memilih untuk diam, karna saya tau wataknya keras, kalau saya ngomong dia selalu bentak dan main pukul, dulu saya pernah di pukul pakai bambu sampai kaki saya memar, dia juga pernah nabrak saya pakai sepeda motor waktu saya hamil 3 bulan anak saya ibu mertua saya jadi saksi.
10. Walaupun saya sudah tidak di nggap, dan karna penyelewengan dia saya masih berusaha tegaruntuk mempertahankan rumah tangga saya demi masa depan anak saya.
11. Selama dalam perkawinan saya tidak pernah bertengkar karena saya selalu menuruti apa yang dia suruh, saya disuruh meminjamkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk dia judi saya pinjamkan ke kakak dan ipar saya, dan sampai sekarang uang itu tidak di kembalikan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli NIK : 5106020706790003 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 612/IST/BGL/2000 tanggal 14 September 2000 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106022805100013 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli No. 5106025407790007 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 477/27/DKPS/2021 tanggal 17 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang tanggal 12 Pebruari 2021 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala kepolisian Sektor Bangli, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa Penggugat adalah teman Penggugat dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Langkan, Desa Landih;
- Bahwa menurut cerita Penggugat karena tidak sepaham dengan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sekitar sembilan bulan yang lalu, tapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari ke rumah Penggugat, hanya apabila ada keperluan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sudah satu setengah tahun;

2. SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat adalah teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu, saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat yang Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi tapi mereka masih dalam satu pekarangan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu apa sebab persoalannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi sejak dua tahun tidak ada tegur sapa;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sudah dua tahun;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan Penggugat kepada Tergugat, namun dijawab tidak tahu dan mungkin sudah mati;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 dan T-2 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan No. 060/BGL/1999 tanggal 27 Mei 1999 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106022805100013 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Kepala keluarga PENGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 3;

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Penggugat sekaligus mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang waktunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman sejak dua tahun, namun masalahnya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik tetap menjadi suami istri;

2. SAKSI 4;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bangli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah hanya kurang komunikasi saja;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan sebab tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah lain kamar saja, namun masih dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai persoalannya;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah cekcok kecil namun itu sesuatu yang wajar dalam rumah tangga dan kemudian rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kejadian seperti ini pernah terjadi dan berhasil dimediasi sehingga rukun kembali, kemudian terjadi lagi tidak saling ngobrol (diam-diaman) dan itu tidak diketahui apa sebabnya;
- Bahwa keluarga tetap menginginkan Penggugat dan Tergugat tetap bersatu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 7 April 1999 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah semua dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya, dan menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 April 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu di Rumah Penggugat di Banjar Langkan Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang dipuput oleh PEMUPUT. Perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana di sebutkan dalam Akta Perkawinan No. 060/BGL/1999 tanggal 27 Mei 1999 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Langkan Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki yang lahir di Tohpati, 18 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 612/IST/BGL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 September 2000;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada tanggal 7 April 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh PEMUPUT. Perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana di sebutkan dalam Akta Perkawinan No. 060/BGL/1999 tanggal 27 Mei 1999 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya percekocokan dan perselisihan yang sering terjadi disebabkan adanya campur tangan mertua sehingga Penggugat sebagai kepala rumah tangga merasa tidak dihargai dan dihormati sehingga tidak menemukan ketentraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi titik tekan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah bukan semata dilihat dari terjadinya perselisihan atau percekocokan yang terus menerus saja, namun juga perlu dilihat apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan melihat konstruksi pasal tersebut, berarti makna yang terkandung didalamnya adalah meskipun pertengkaran dan perselisihan itu terjadi secara terus menerus, namun ketika masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan perceraian tersebut tidak lagi dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali (berdamai) yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekocokan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi/tegur sapa sejak tahun 2019 dan telah pisah ranjang sejak tahun 2020, namun apa yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi para Saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANAK didukung keterangan saksi lainnya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam satu rumah, dan Saksi ANAK juga menambahkan bahwa antara Penggugat Dan Tergugat hanya kurang komunikasi saja, ditambah bahwa persolan demikian sudah pernah terjadi dan keduanya berhasil rukun kembali, hal itu menunjukkan bahwa meskipun ada perselisihan, namun perselisihan itu perselisihan yang wajar terjadi dalam rumah tangga, bukan perselisihan yang benar-benar serius yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab-sebab, Penggugat yang dalam hal ini mendalilkan bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya percekcoan dan perselisihan yang sering terjadi disebabkan adanya campur tangan mertua sehingga Penggugat sebagai kepala rumah tangga merasa tidak dihargai dan dihormati sehingga tidak menemukan ketentraman dalam rumah tangga, dan hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, justru yang terungkap dalam jawaban Tergugat dan diakui dalam replik Penggugat adalah orang tua Tergugat sudah meninggal dunia saat ini dan dalam persidangan ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran tidak jelas;

Menimbang, bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup dijadikan alasan untuk bercerai, terlebih perceraian dapat berakibat buruk setidaknya terhadap perkembangan pribadi anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua mereka, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi SAKSI 3 yang merupakan ayah kandung Penggugat sekaligus mertua dari Tergugat dan Saksi ANAK yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga menginginkan Penggugat dan Tergugat tetap bersatu dan tetap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah disebabkan masalah yang menyangkut sifat pribadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertemukan, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor diluar pribadi keduanya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat dipandang sebagai suatu percekcoan yang terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan akan rukun kembali (*onheel baar twespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Roni Eko Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, dengan dihadiri oleh Pande Putu Suwedana, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka
Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Pande Putu Suwedana

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

..... : Rp50.000,00

2. Pemberkasan / ATK : Rp275.000,00

..... : Rp20.000,00

3. Panggilan : Rp100.000,00

..... : Rp10.000,00

4. PNPB Relas Panggilan : Rp10.000,00

.....

5. Sumpah

.....

6. Materai

.....

7. Redaksi

.....

----- +

Jumlah : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)